

**ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGURANGAN
PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI (PPh 21)**

(Studi Kasus di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang)



Skripsi Oleh:

Dwi Sepri Yeni

01031381924139

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGURANGAN PENGHASILAN
KENA PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21)
(Studi Kasus di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang)

Disusun oleh:

Nama : Dwi Sepri Yeni
NIM : 01031381924139
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 03 Juli 2023



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGURANGAN
PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI (PPH 21) (STUDI KASUS DI BAZNAS DAN LAZISMU KOTA
PALEMBANG)

Disusun Oleh :

Nama : Dwi Sepri Yeni
NIM : 01031381924139
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Syariah

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 18 Juli 2023

Ketua,



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

Anggota,



Media Kusumawardani, S.E., M.Si
NIP. 198912202018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

21/2023
107
Kaw

Krista Ilakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Sepri Yeni
NIM : 01031381924139
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGURANGAN PENGHASILAN
KENA PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh 21)
(STUDI KASUS DI BAZNAS DAN LAZISMU KOTA PALEMBANG)**

Pembimbing : Muhammad Farhan, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 18 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya.

Palembang, 20 Juli 2023
Pembuat Pernyataan,



Dwi Sepri Yeni
NIM. 01031381924139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (Q.S An Nahl : 78)

“Do the best, God the rest”

Kupersembahkan untuk :

- **Rabbku, ALLAH SWT**
- **Alm Ibu-Ayah Tercinta**
- **Saudaraku**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Zakat Dalam Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) (Studi Kasus di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang)” dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata 1 (S1). Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang. Selama melakukan penelitian, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, hal tersebut dapat dilalui dengan adanya dukungan dan arahan dari dosen serta bimbingan dari orang-orang disekitar saya. Maka dari itu saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini agar lebih baik lagi. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Palembang, 05 Juli 2023



Dwi Septi Yeni

NIM 01031381924139

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa bantuan dari banyak pihak sangat diperlukan dalam pembuatan skripsi ini. Penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantunya menyelesaikan skripsinya. Penulis mendapatkan banyak dukungan moril dan material, nasihat, arahan, dan semangat dari berbagai sumber. Penulis berterima kasih kepada:

1. Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan selama ini dan juga atas semua doa yang dikabulkan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.M., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Farhan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, kesabaran yang luar biasa menghadapi malasnya seorang Dwi yang tiba-tiba menghilang, berbagai inspirasi dan dorongan

agar terselesaikannya skripsi ini, kritik dan gagasan, doa, serta informasi baru yang Bapak berikan kepada peneliti

7. Ibu Media Kusumawardani, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji saya yang telah membimbing agar skripsi yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik sebagai bahan bacaan dan ilmu pengetahuan
8. Alm. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak selaku dosen Pembimbing Akademik, dan Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak selaku pengganti dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan berlangsung
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan informasi kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan.
10. Admin Jurusan Akuntansi Kampus Palembang, Mbak Okky Kurnia Ningsih, S.E. yang telah membantu administratif peneliti dari awal sampai akhir perkuliahan
11. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Diri saya sendiri yang telah berhasil melalui fase kesedihan terberat saat ditinggal ketika baru ingin memulai skripsi dan selalu mencoba melakukan kegiatan positif sebagai pelarian untuk mendamaikan diri
13. Almarhum Ibu saya tercinta yang memberikan kasih sayang sepanjang masa dan doa terbaiknya untuk peneliti

14. Ayahanda yang telah mendukung peneliti dengan doa, semangat, kasih sayang, dan materil sehingga mencapai hasil yang terbaik
15. Kakak Ku yang selalu mendukung peneliti disegala aspek, dengan kasih sayangnya memberikan uang jajan tambahan, menghibur dikala sedih dengan mabar game, serta rela sebulan sekali pulang ke rumah yang jarak cukup jauh 10 jam diperjalanan
16. Seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukung hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan hati yang tenang dan nyaman.
17. Cemeng, kucing kesayangan peneliti yang sering kali membangunkan kalau udah azan subuh dan juga ketika alarm berbunyi tetapi peneliti belum terbangun
18. KSPM FE Unsri sebagai ormawa FE Unsri yang telah menjadi wadah pengembangan diri terbaik selama perkuliahan
19. Masyarakat Relawan Indonesia yang memberikan aktivitas paling positif sehingga dapat memberikan kedamaian di hati peneliti
20. Rekan seperjuangan Magang Kampus Merdeka yaitu aqis, cia, andro, thira, agung, rizky, dan dinda yang memberikan pembelajaran yang sangat berarti
21. Athira Zhafirah Putri sebagai sahabat yang telah menemani, membantu, mendukung dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan
22. Tasha Febrianti sebagai rekan magang di BAZNAS Kota Palembang, sahabat, serta motivator peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
23. Teman bermain netral aja, kwek kwek, welcome back, dan cgc yang telah menghibur, memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti

24. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 lainnya, yang sudah kebersamai dan juga membantu saya selama menempuh perkuliahan.
25. Semua pihak lainnya yang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak hal yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini

Palembang, 05 Juli 2023



Dwi Sepri Yeni

NIM 01031381924139

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Dwi Sepri Yeni

NIM : 01031381924139

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Zakat Dalam Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) (Studi Kasus di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Palembang, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing,



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) (STUDI KASUS DI BAZNAS DAN LAZISMU KOTA PALEMBANG)

Oleh :
Dwi Sepri Yeni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam pengurangan penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara wawancara dan teknik dokumentasi. Jenis data menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan teknik wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*) dan data sekunder yang diperoleh dari buku, hasil penelitian terdahulu, Al Quran, undang-undang, dan data pendukung lainnya yang berasal dari BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bahwa perlakuan zakat dalam pengurangan penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) masih belum efektif dalam penerapannya di masyarakat Kota Palembang. BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang telah menerapkan kewajibannya memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) tetapi dalam penerapannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih terdapat kendala.


Kata kunci : Pajak, Perlakuan Zakat dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)

Ketua



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ZAKAT TREATMENT IN REDUCTION OF TAXABLE INCOME ON PERSONAL INCOME TAX (PPH 21) (CASE STUDY AT BAZNAS AND LAZISMU PALEMBANG CITY)

By :
Dwi Sepri Yeni

This study aims to analyze the treatment of zakat in reducing taxable income on personal income tax at BAZNAS and LAZISMU Palembang City. This type of research is a descriptive study that aims to describe the treatment of zakat as a deduction from taxable income. Methods of data collection in this study using interviews and documentation techniques. Types of data using primary data through in-depth interviews with semi-structured interview techniques and secondary data obtained from books, previous research results, the Koran, laws, and other supporting data originating from BAZNAS and LAZISMU Palembang City. Based on the research result, the conclusion from the problems raised in this study is that the treatment of zakat in reducing taxable income on personal income tax (PPH 21) is still not effective in its application in the people of Palembang City. BAZNAS and LAZISMU Palembang City have implemented their obligation to provide Zakat Payment Receipt (BSZ), but its application still has obstacles as a deduction from taxable income.

Keywords: *Tax, Zakat Treatment and Personal Income Tax (PPH 21)*

Chairman



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

*Acknowledge by
Head of Accounting Departement*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Mahasiswa : Dwi Sepri Yeni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 September 2001
Agama : Islam
Alamat : KOMP. SMP N 4 No. 537 A
Email : dwi.sepriyeni@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2007 – 2013 : SDN 57 Palembang
2. 2013 – 2016 : SMPN 4 Palembang
3. 2016 – 2019 : SMAN 18 Palembang
4. 2019 – 2023 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Brevet Pajak A & B

ORGANISASI

1. Manajer PPSDM KSPM FE Unsri 2020
2. Wakil Ketua Umum KSPM FE Unsri 2021
3. Ketua Umum KSPM FE Unsri 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
STUDI KEPUSTAKAAN	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Maqashid Syariah	11
2.1.2 Zakat	15
2.1.3 Pajak	20
2.1.4 Pajak Penghasilan	21
2.1.5 Perbedaan dan Persamaan Zakat dan Pajak	25
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Alur Berpikir	37
BAB III	39
METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Subjek Penelitian	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	42
3.6 Validitas dan Reabilitas Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.1 Profil Singkat BAZNAS Kota Palembang	46

4.1.2	Profil Singkat LAZISMU Kota Palembang	48
4.2	Hasil Penelitian.....	50
4.2.1	Latar Belakang Pendidikan Pengelola BAZNAS Kota Palembang 50	
4.2.2	Latar Belakang Pendidikan Pengelola LAZISMU Kota Palembang...	52
4.2.3	Perlakuan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang.....	52
4.2.4	Perlakuan Zakat Pada LAZISMU Kota Palembang	59
4.2.5	Perlakuan Zakat Pada Pelaku Zakat	63
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.3.1	Analisis Perlakuan Zakat Dalam Pengurang Penghasilan Kena Pajak	67
4.3.2	Analisis Perlakuan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang	69
4.3.3	Analisis Perlakuan Zakat Pada LAZISMU Kota Palembang	73
4.3.4	Analisis Perlakuan Zakat Pada Pelaku Zakat.....	78
4.3.5	Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	83
BAB V.....		87
PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran	88
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	89
DAFTAR PUSTAKA		90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Referensi Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi	85
Tabel 4.2 Perhitungan Zakat Penghasilan	86
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan	86
Tabel 4.4 Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	38
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (Miles and Huberman 2014)	43
Gambar 4.1 Struktur BAZNAS Kota Palembang.....	48
Gambar 4.2 Bukti Setor Infaq/Shadaqah Perorangan BAZNAS Kota Palembang	58
Gambar 4.3 Bukti Setor Zakat Perorangan Via UPZ BAZNAS Kota Palembang	59
Gambar 4.4 Bukti Setor Zakat/Infaq/Shadaqah LAZISMU Kota Palembang	61
Gambar 4.5 Posisi Zakat pada SPT Tahunan	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Reduksi Wawancara I.....	94
Lampiran 2. Reduksi Wawancara II	102
Lampiran 3. Reduksi Wawancara III.....	108
Lampiran 4. Reduksi Wawancara IV	123
Lampiran 5. Reduksi Wawancara V	134
Lampiran 6. Reduksi Wawancara VI.....	144
Lampiran 7. Reduksi Wawancara VII.....	153
Lampiran 8. Reduksi Wawancara VIII	166
Lampiran 9. Reduksi Wawancara IX.....	185
Lampiran 10. Reduksi Wawancara X	198
Lampiran 11. Reduksi Wawancara XI.....	215
Lampiran 12. Wawancara antara Peneliti dan Narasumber	228

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat berasal dari kata "zaka" yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat diharapkan dapat memberikan berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk kebaikan dalam diri seseorang (Badan Amil Zakat Nasional 2019). Berdasarkan konteks negara modern, zakat dianggap sebagai sarana komunikasi yang penting antar manusia, dan berperan dalam distribusi penghasilan yang adil dan sejahtera di dalam negara. Berdasarkan Islam, zakat memiliki kedudukan yang unggul karena menunjukkan kekuatan seorang muslim terhadap Allah, serta menunjukkan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum zakat adalah wajib bagi orang yang kaya, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan pentingnya zakat bagi orang kaya dalam dua hadis yang berbeda. Pada hadis pertama menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangkan hidup orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih". (HR. At-Thabrani dari Ali ra). Dalam hadis yang lain "Bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka

yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”. (HR. Al-Jamaah dari Ibnu Abbas ra).

Rukun wajib zakat terdiri dari dua hal, yaitu haul dan nishab. Haul mengacu pada satu tahun kepemilikan harta oleh seorang Muslim (Insani 2021). Seorang Muslim yang memiliki harta biasanya membayar zakat pada akhir tahun sesuai dengan hadis Nabi “Harta itu tidak dikenai zakat, kecuali setelah dimiliki selama satu tahun” (HR. Imam Ahmad dari Ali ra). Waktu zakat dapat terdiri dari haul, satu kali panen, atau saat menemukan rikaz. Sementara itu, nishab adalah batas nilai minimal kepemilikan harta. Jika harta yang dimiliki berupa emas, maka harta tersebut tidak dikenai kewajiban zakat kecuali mencapai nishab 20 dinar, sesuai dengan sabda Nabi “Tidak ada kewajiban berzakat bagimu, kecuali sudah mencapai 20 dinar. Dan kalau sudah mencapai 20 dinar, maka zakatnya separuh dinar.” (HR. Imam Ahmad dari Ali ra).

Pasal 11 ayat 3 dari (Undang-Undang RI Nomor 38, 1999) menguraikan bahwa nishab merupakan jumlah harta minimal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Besar zakat ditentukan berdasarkan persentase tertentu, seperti halnya nishab, syarat haul juga dapat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Haul diterapkan pada zakat hewan ternak, emas dan perak, simpanan, barang dagangan, dan penghasilan profesional, sementara zakat pertanian dikeluarkan pada saat panen. Persyaratan untuk harta yang harus dizakati meliputi kepemilikan penuh, bebas dari hutang, memiliki potensi untuk bertambah, kebutuhan pokok sudah terpenuhi, dan kepemilikan telah mencapai haul selama satu tahun.

Terdapat jenis harta yang tidak diperbolehkan untuk dizakati. Ada beberapa jenis harta yang termasuk dalam kategori ini, seperti harta yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti nafkah keluarga, keperluan rumah tangga, dan tempat tinggal. Selain itu, piutang yang belum terselesaikan, harta yang dibekukan oleh bank atau pihak lain, harta yang dimiliki negara seperti masjid, wakaf, dan lembaga sosial, serta harta yang tidak berkembang seperti pabrik, toko, dan kendaraan usaha juga termasuk dalam kategori ini. Terakhir, harta yang diperoleh melalui usaha yang diharamkan dalam syariat Islam juga tidak boleh dizakati.

QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang (asnaf) yang dapat menerima zakat yaitu sebagai berikut: (1). Fakir, mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya; (2). Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan; (3). Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat; (4). Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah; (5). Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya; (6). Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya; (7). Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya; (8). Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah menurut (Undang-Undang RI Nomor 28, 2011) Pasal 1; zakat adalah kewajiban dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan

syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum yang tidak termasuk dalam zakat. Sedangkan sedekah adalah harta atau barang yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum di luar zakat.

Zakat adalah pungutan wajib yang ditentukan oleh agama, maka ada pungutan wajib lainnya sebagai konsekuensi bernegara yaitu pajak. Salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak penghasilan pasal 21 dan 23. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan seseorang yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Pajak ini harus disetor dan dilaporkan oleh pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Zakat berdasarkan fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah diresmikan pemerintah yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak. Pada perhitungan pembayaran zakat dikenakan nilai sebesar 2,5% dari harta kekayaan bersih yang

terkumpul dalam satu tahun, sedangkan dalam perhitungan pembayaran pajak yaitu Wajib Pajak (WP) dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5% WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15% WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25% .

Zakat dan pajak adalah dua istilah yang berbeda dalam sumber atau dasar pemungutannya, tetapi memiliki kesamaan dalam sifatnya sebagai usaha untuk mengambil kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Pembahasan tentang hubungan antara zakat dan pajak dilakukan karena kedua hal tersebut penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, seperti nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, hubungan dengan pemerintah, dan tujuan dari penggunaannya.

Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang zakat diberlakukan pada tahun 1999 melalui (Undang-Undang RI Nomor 38, 1999) tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada 23 September 1999 di Jakarta. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mulai terlibat dalam penagihan zakat untuk meringankan beban masyarakat Muslim Indonesia. Pada Pasal 14 ayat (3) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengoptimalan akan pengelolaan dan pengakomodasian atas zakat dan pajak akan memberikan efek produktif dalam pembangunan nasional. Terdapat kesamaan nilai antara membayar zakat dan membayar pajak, karena keduanya bertujuan untuk melaksanakan kewajiban yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Indonesia memiliki peraturan mengenai pengelolaan zakat yang diatur melalui (Undang-Undang RI Nomor 28, 2011) sebagai pengganti (Undang-Undang RI Nomor 38, 1999). Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mewakili pemerintah dalam pengelolaan zakat di seluruh Indonesia dan lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta atau masyarakat dan harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah. BAZNAS memiliki wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk lembaga lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Saat ini, BAZNAS memiliki 34 perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan asnaf BAZNAS pada pertengahan tahun 2022 mencapai Rp 309.457.936.485 atau sekitar 43,6% dari rencana dan realisasi pada tahun 2022 (BAZNAS 2022).

Dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang berhasil dikumpulkan BAZNAS disalurkan kepada delapan golongan/asnaf yang berhak menerima (mustahik) melalui program-program yang didesain untuk mewujudkan pemuliaan para mustahik dan mengantarkannya menjadi muzakki. Berdasarkan jenis dana capaian penyaluran berdasarkan asnaf dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tengah tahun 2022 yaitu penyaluran dana zakat untuk

asnaf miskin dengan jumlah penyaluran sebesar 205,9 miliar rupiah atau capaian 113.6% dari rencana. Sedangkan untuk jenis dana capaian penyaluran tertinggi yaitu dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan angka penyaluran sebesar 11,3 miliar rupiah atau mencapai 93.8 % dari rencana (BAZNAS 2022).

BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pemerintah membentuk lembaga amil zakat ini untuk menunjukkan dukungan dan peran aktif dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakat, termasuk memperkenalkan unsur zakat sebagai *tax relief* dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Namun, upaya ini masih belum optimal sesuai dengan potensi yang seharusnya.

(Undang-Undang RI Nomor 23, 2011) menjelaskan bahwa zakat disalurkan melalui BAZNAS atau LAZ yang terdaftar di perundang-undangan. Maka peneliti juga akan meneliti salah satu LAZ yang terdaftar yaitu lembaga Amil Zakat Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan kemudian diakui oleh Menteri Agama RI sebagai lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya (Undang-Undang RI Nomor 28, 2011), (Peraturan Pemerintah RI Nomor 14, 2014) dan (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333, 2015), LAZISMU sebagai LAZ Skala Nasional dikukuhkan kembali melalui (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 730, 2016) tanggal 14 Desember 2016.

Berdirinya LAZISMU dipicu oleh fakta bahwa di Indonesia, indeks pembangunan manusia masih sangat rendah dan tingkat kemiskinan dan kebodohan masih tinggi. Meskipun potensi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Keagamaan lainnya (ZISKA) cukup tinggi, pengelolaannya masih kurang efektif dalam mendorong keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. LAZISMU bertindak sebagai institusi pengelola dana ZISKA dengan manajemen modern dan semangat kreativitas dan inovasi yang mampu mengatasi masalah sosial masyarakat. LAZISMU memiliki budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, dan berusaha menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dengan kepercayaan publik yang semakin meningkat seiring waktu.

Terdapat banyak masyarakat yang menyalurkan zakat tidak melalui BAZNAS dan LAZ, penyaluran ziswaf dilakukan secara langsung dan pribadi. Padahal penyaluran melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) akan disalurkan dengan tepat sasaran sesuai dengan asnaf, selain itu terdapat keuntungan dalam hal pengurangan pajak penghasilan 21. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai perlakuan zakat dan kaitannya dengan pengurang penghasilan kena pajak pada PPh 21 di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada bagaimana perlakuan zakat dalam pengurangan penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam pengurangan penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi di BAZNAS dan LAZISMU Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan tentang perlakuan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) serta memberikan manfaat ilmu pengetahuan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengadakan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat membantu beberapa pihak berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

a. Masyarakat

Memberikan pemahaman serta gambaran kepada wajib pajak orang pribadi yang juga merupakan muzakki mengenai perlakuan zakat dalam (Undang-Undang RI Nomor 38, 1999) tentang pengelolaan zakat dan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku pada saat ini

b. Pemerintah

Memberikan saran kepada pemerintah dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan peraturan mengenai zakat sebagai pengurang

pajak penghasilan pribadi pasal 21, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan optimal juga dapat memberikan kontribusi positif secara maksimal bagi pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Syukri, and Rahmat Hidayat. 2020. *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anshari, Muhammad Redha. 2019. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6(1):68–82. doi: 10.33084/jhm.v6i1.881.
- Aulia, Jihan Luthfi, Yenni Samri Juliati Nasution, and Nurwani. 2022. "Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Deli Serdang)." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 3(2):1077–89.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. "Zakat." *Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved January 1, 2019 (<https://baznas.go.id/zakat>).
- Bakir, Abdul. 2021. *Zakat Dan Pajak*. edited by M. Ahsan. Jogja: Hikam Pustaka.
- BAZNAS. 2022. *Laporan Kinerja Januari - Juni 2022*. Jakarta.
- Fahim, Achmad. 2020. "Realisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik." *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine (QIEMA)* 6(1):11–31.
- Handayani, Desi. 2021. "Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Accounting Information System, Taxes, and Auditing* 1(1):51–58. doi: 10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8483.
- Hartati, Neneng, and Vinna Sri Yuniarti. 2021. *Pajak Penghasilan Dan Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Negara*. Vol. 5. edited by N. S.

- Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Haskar, Edi. 2020. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *LPPM UMSB* 14(2):28–38.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2022. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. 42nd ed. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Insani, Nur. 2021. *Hukum Zakat Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat*. edited by A. Y. Wati. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333. 2015. *Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 730. 2016. *Tentang Pemberian Izin Kepada Lazis Muhammadiyah Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional*. Jakarta.
- Keputusan Presiden RI Nomor 8. 2011. *Tentang Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta.
- Lutfi, Mohammad. 2021. "Kompilasi Regulasi Zakat Dan Pajak." *Jurnal Madani Syari'ah* 4(2):13–27.
- Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press).
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pakawaru, Irham. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan

- Membayar Zakat Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating Di Era Covid 19.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(2):153–69.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. n.d. “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010.”
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14. 2014. *Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Rahmat, Abdul, and Johansyah Zaini. 2021. “Analisis Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Lazismu Di Jakarta Pusat Tahun 2018.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1(2):61–69.
- Salim, Agus, and Dewi Aprillah. 2020. “Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3(2):116–27. doi: 10.26618/jei.v3i2.4250.
- Simbolon, Fransiskus. 2023. “Penerimaan Pajak Sepanjang 2022 Capai Rp 1.716,8 Triliun, Setara 115,6% Dari Target.” *Nasional.Kontan.Id*. Retrieved January 3, 2023 (<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-sepanjang-2022-capai-rp-17168-triliun-setara-1156-dari-target>).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R n D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryadi, Nanda. 2021. “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4(1):10–17. doi: 10.35836/jakis.v3i1.43.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina

Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparoyo, Arsyad Kamarudin, and Andi Triyawan. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. edited by A. Misno. Bandung: Media Sains Indonesia.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. 2nd ed. Surakarta: Univ. Sebelas Maret.

Undang-Undang RI Nomor 28. 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 28. 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 38. 1999. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.

Wahyudi, Slamet, Muhammad Saddam, and Syahril Djaddang. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(1):161–70. doi: 10.37641/jiakes.v9i1.499.